

**PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK
PERADILAN PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**DESI ANGGUN TRIANI
NIM : 502018371**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK
PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**




**Nama : DESI ANGGUN TRIANI
NIM : 50 2018 371
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Pembimbing,**

1. M. Soleh Idrus, S.H., M.S

()

2. Mena Wulandari, S.H., M.H


()

Palembang, Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


aⁿ KETUA

: Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H

()

ANGGOTA

: 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

()

2. M. Soleh Idrus, S.H., M.S

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



**Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H
NBM/NIDN : 858994/1217086201**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Anggun Triani
Tempat / Tanggal Lahir : Air Sugihan, 26 Maret 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018371
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :
**PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG** Adalah
bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022
Yang Menyatakan



Desi Anggun Triani

MOTTO :

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”

(QS. At Thalaq: 2-3)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ *Orang Tuaku tersayang Papahku (Edi Sukmara S.Pd.SD) dan juga Mamahku tersayang (Dewi Suprihatin, S.Pd.SD)*
- ❖ *Dua kakak perempuanku Devi Apriliawati, S. IP, M,si dan Deby Chintia Wahyuni, Amd.KL yang selalu menjadi panutanku*
- ❖ *Keponakan kesayanganku Keyra Queensha Almira, Keano Aurelio Alvaro, dan Delisha Arsyla Amry yang selalu menghibur hari-hari penatku*
- ❖ *Rekan kerja di Kejaksaan Negeri Palembang*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh :

DESI ANGGUN TRIANI

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas hakim pasif. Asas ini mengatur bahwa hakim dilarang untuk memperluas ruang lingkup pokok perkara dan memberikan putusan terhadap apa yang tidak diminta oleh penggugat. Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, penerapan asas ini telah mengalami pergeseran berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup asas hakim pasif dalam hukum acara perdata di Indonesia serta praktik penerapan asas hakim pasif di pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan menggunakan jenis penelitian hukum secara sosiologis yaitu praktek yang dimana mengkaji data sekunder dan data primer yang dibantu dengan penelitian wawancara. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis semua data yang bersifat tertulis dan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup asas hakim pasif yang diatur dalam doktrin ilmu hukum dan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim tidak berhak menambah ataupun mengurangi kejadian materiil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya sehingga hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan perdata tidak boleh menyimpang dari posita gugatan, dasar gugatan dan dalil-dalil yang telah diajukan oleh para pihak kepadanya dalam pemeriksaan di persidangan dan untuk penerapan asas hakim pasif di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang memang dikatakan tetap ada, namun untuk proses penerapannya masih terbelang belum sepenuhnya. Dan untuk penerapannya itu tergantung pada saat pemeriksaan para pihak, yaitu apabila ada data di persidangan yang dibutuhkan tetapi data tersebut masih belum lengkap maka asas tersebut akan diterapkan. Namun pada dipersidangan tersebut hakim masih harus tetap bersifat aktif.

KATA KUNCI : Hukum Acara Perdata, asas hakim pasif, kebenaran formal dan material.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, skripsi ini berjudul **“PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG ”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari penulis, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak sekali pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini karenanya mohon dimaklumi.

Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M.Soleh Idrus, SH.,MS, selaku Pembimbing I dan, Ibu Mona Wulandari., SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk- petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak M.Soleh Idrus, SH.,MS, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan beserta Staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Terimakasih kepada Bapak Dr.Edi Terial,SH., MH. Selaku narasumber dan sekaligus Hakim Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
9. Terimakasih kepada Ayahanda Edi Sukmara, S.Pd.SD dan Ibunda Dewi Suprihatin, S.Pd.SD, lalu Kedua Kakak Perempuan Devi Apriliawati, S. IP, M, si dan Deby Chintia Wahyuni, Amd.KL, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Gina Sonia, Try Oktarian dan Rika Ayu Lestari yang senantiasa memberikan semangat dan setia mendengar keluh kesahku disepanjang perjuangan menyusun skripsi.
11. Terimakasih kepada Jaksa Indriya Setyawati, S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Palembang dan juga Jaksa M.Bravo Swastikara, S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, Februari 2022

Penulis



Desi Anggun Triani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	12
B. Sejarah dan Dasar Berlakunya Hukum Acara Perdata Diindonesia	14
C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	16
D. Sumber Hukum Acara Perdata.....	23
E. Menjadi Hakim Yang Baik.....	25
F. Tugas Pokok, Kewajiban dan Fungsi Hakim Perdata	31

BAB III. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Asas Hakim Pasif di dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	39
B. Praktik Penerapan Asas Hakim Pasif di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	51

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai peristiwa yang kurang memuaskan berkaitan dengan tugas-tugas hakim sering menjadi sorotan oleh media pers dan masyarakat. Aktifitas hakim dan keputusan yang dihasilkan oleh hakim ketika memeriksa suatu perkara menjadi sangat penting dalam proses peradilan karena hal tersebut sangat menentukan apakah tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai. Berjalannya suatu proses peradilan mengacu kepada hukum acara yang mengatur tentang bagaimana seharusnya hukum tersebut dijalankan sehingga para pihak yang terkait pada umumnya seperti jaksa, penasehat hukum dan hakim pada khususnya yang berperan sebagai subjek untuk memimpin persidangan dapat menjalankan hukum acara tersebut secara tepat dan benar.

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat beberapa hukum acara yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum materiil dilaksanakan. Salah satu perbedaan dari beberapa hukum acara tersebut adalah bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yang tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya yaitu asas hakim pasif.

Asas ini merupakan salah satu dari beberapa asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata seperti Hakim Bersifat menunggu, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan

biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.¹ Dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum.²

Salah satu asas Hukum Acara Perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya adalah asas hakim pasif. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan terlihat bahwa terdapat perbedaan antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya dalam hal menerjemaahkan arti dari asas hakim pasif dalam memeriksa perkara perdata. Selain itu hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari awal proses hingga perkara tersebut selesai terkadang menafsirkan bahwa selama proses persidangan pun hakim perdata juga bersifat pasif. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus dijelaskan dengan melihat pada teori Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Mengenai Asas Hakim Pasif ini terdapat beberapa penjelasan dari ahli hukum di Indonesia. Penjelasan pertama menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia dituliskan bahwa : “Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisi ke 6, 2002), hal. 10

² *Ibid.*, hal.13.

(3) Rbg.)”.³

Penjelasan kedua mengenai asas hakim pasif yaitu menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* dituliskan bahwa : “ Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak terhadap peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Asas Hakim Pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.)”

Berdasarkan penjelasan mengenai asas hakim pasif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mengenai asas hakim pasif adalah terbatas hanya mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak yang mana hakim tidak boleh bersifat aktif terhadap pokok perkara tersebut seperti memperluas sengketa para pihak atau membuat amar putusan yang melebihi petitum yang diminta oleh penggugat.⁴

Apabila melihat pada pendapat Soepomo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* dituliskan bahwa menurut Reglement Indonesia maka diharuskan hakim untuk aktif dari permulaan hingga akhir proses bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat memajukan gugatannya hakim berhak memberi pertolongan kepadanya (Pasal 119 HIR) dan pada saat proses berakhir, hakim juga memimpin eksekusi (Pasal 195 HIR).

³ *Ibid.*, hal. 12.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Cet. 5, 2005), hal. 18.

Hal ini berarti dalam pemeriksaan perkara perdata hakim memegang dua asas sekaligus yang berlawanan yaitu asas hakim pasif dalam hal memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh para pihak dan juga asas hakim harus bersifat aktif dalam memimpin jalannya persidangan.

Pelaksanaan kedua asas tersebut haruslah diterapkan sesuai dengan porsi dan kompetensinya masing-masing secara benar dan tepat. Sifat aktif seorang hakim menurut sistem Reglement Indonesia terletak misalnya dalam Pasal 132 HIR yang memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua pihak yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum (*rechtsmiddelen*) dan alat- alat bukti (*bewijsmiddelen*) agar pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur.

Penerangan yang dapat diberikan oleh hakim misalnya mengenai perubahan dalam isi gugatan apabila terdapat kekeliruan supaya posita dan petitum dapat lebih jelas sebagaimana mestinya, akan tetapi penerangan yang diberikan oleh hakim ini tidak melewati batas-batas posita gugatan yang menjadi dasar tuntutan (petitum) penggugat dan bahwa haknya tergugat untuk menjawab atau membantah tidak akan terdesak.⁵

Berbeda dengan hakim perdata bersifat pasif mengenai pokok perkara yang diajukan oleh penggugat, hakim dalam praktek peradilan perdata harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.⁶

Jadi pengertian pasif dalam Asas Hakim Pasif hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau

⁵ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet ke 11, 1989), hal. 19.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 12

mengurangnya. Akan tetapi semuanya itu tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak yang bersengketa tetapi harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak memberikan nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg.).

Oleh karenanya maka dikatakan bahwa sistem HIR yang berlaku sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah aktif. Hal ini berbeda dengan sistem Rv (*Reglement Rechtsvordering*) yang pada pokoknya mengandung prinsip “hakim pasif”.⁷

Pemeriksaan perkara pada peradilan perdata yang dipimpin oleh hakim mengharuskan hakim untuk bersifat aktif dalam memimpin jalannya persidangan. Akan tetapi terkait dengan asas hakim pasif pada perkara perdata yang mana hakim hanya terikat dengan ruang lingkup pokok perkara yang diajukan para pihak maka seorang hakim dalam memimpin jalannya suatu persidangan harus mengetahui secara benar ruang lingkup dari asas hakim pasif tersebut. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan haruslah bersifat aktif yang mana hakim memimpin proses perkara dari awal sampai akhirnya menghasilkan suatu putusan.

Dilain pihak hakim juga harus menerapkan asas hakim pasif secara tepat dan benar dalam memberikan amar putusannya terhadap petitum penggugat, hal ini terkait dengan materiil perkara. Hakim dilarang untuk bersifat aktif mengenai pokok perkara

⁷ Soepomo, *Op. Cit.*, hal. 21.

yang diajukan oleh penggugat. Dengan adanya pembagian wilayah atas wewenang hakim dalam memimpin perkara perdata yang mana terhadap proses pemeriksaan di persidangan hakim harus senantiasa bersifat aktif (tidak pasif) sedangkan dalam hal mengadili pokok perkara yang diajukan kepadanya hakim harus senantiasa memegang asas hakim pasif dan tidak diperbolehkan untuk bersifat aktif. Permasalahan lainnya dalam penerapan Asas Hakim Pasif adalah terletak dalam batasannya yang masih susah untuk ditentukan oleh para hakim dalam memeriksa pokok perkara yang diajukan kepadanya sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam membuat amar putusan.

Kemampuan hakim dalam memimpin suatu persidangan dan akhirnya memberikan putusan atas gugatan yang diajukan kepadanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan ini baru akan terwujud dalam diri hakim apabila dilandasi dengan pengetahuan yang cukup yang berarti bahwa hakim harus dapat menguasai seluruh persoalan hukum beserta cara pemecahannya. Berdasarkan Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum di Lembang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) tugas penting yang harus di hadapi oleh hakim, yaitu:

- a. Sebagai tugas pokok (peradilan/teknis yuridis) yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
- b. Sebagai tugas yuridis, memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat- nasehat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2004).
- c. Sebagai tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).⁸

Asas hakim pasif ini diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim pasif dan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat. Hal Minimnya pengaturan mengenai asas hakim pasif ini menimbulkan keraguan bagi para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya pada umumnya dan hakim pada khususnya dalam hal pemeriksaan dan penyelesaiannya di persidangan karena para hakim dan pengacara hanya berpegangan kepada doktrin-doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa salah satu asas hukum acara perdata adalah asas hakim pasif.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul PENERAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Alasan penulis mengangkat kasus ini karena untuk mengkaji mengenai pengertian dari asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata sehingga dapat di temukan batasan-batasan yang lebih tepat dari pengertian asas hakim pasif. Maka diharapkan pengertian dan penerapan asas hakim pasif menjadi lebih jelas dan “terang” bagi para hakim perdata sehingga praktek peradilan perdata dapat berjalan sesuai hukum acaranya dengan tetap mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

⁸ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hal. 16.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup asas hakim pasif di dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah praktik penerapan asas hakim pasif di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dibatasi untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu luas, pembahasan penelitian ini mengenai Penerapan Asas Hakim Pasif dalam Praktek Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui tentang ruang lingkup asas hakim pasif berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.⁹
2. Asas Hakim Pasif adalah bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal.2.

oleh hakim.¹⁰

3. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu praktek yang dimana mengkaji data sekunder dan data primer (Data langsung ke lapangan).¹²

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenal gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara jelas dan sistematis.¹³

3. Pengumpulan Data

a. Penelitian perpustakaan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi

¹⁰ *Ibid.*, hal. 12.

¹¹ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, diakses 11 Oktober 2021

¹² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hlm.15

¹³ Ali Zainuddin, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 105

yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan Pengolahan data kuantitatif .

b. Wawancara

Wawancara dengan para narasumber yang terdiri atas para hakim pengadilan negeri Klas I A Palembang. Diharapkan dapat menunjang kelanjutan penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, pengolahan data kuantitatif sehingga hasil data dalam penulisan ini siap untuk dianalisis.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder objek kajian.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*, hal. 106

¹⁵ *Ibid.*, hal. 107

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian Hukum Acara Perdata, dan Dasar Berlakunya Hukum Acara Perdata, Asas-Asas Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara Perdata serta Proses Beracara di Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata.

BAB III PEMBAHASAAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Ruang Lingkup Asas Hakim Pasif di dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dan Praktik Penerapan Asas Hakim Pasif di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984
- Apeldoorn, Van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oetarid Sadino). Cet.29. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik*, Varia Peradilan Nomor 255, Februari 2007
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, (Seri Pemerintahan keadilan 7). Jakarta, 1982
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Djambatan, 2005
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1986
- Ridwan Sjahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2000

Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya
Paramitha, 1980

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di indonesia*, Bandung :1975

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 1
Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

Indonesia. *Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4
Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

Indonesia. *Reglement Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indonesisch
Reglement (HIR)*. *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941

Indonesia. *Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Perdata (BW)*. *Staatsblad* No. 1847:23

C. JURNAL

Manan, Bagir. “*Menjadi Hakim Yang Baik*”. *Varia Peradilan* No. 255
(Februari 2007): 5-20

D. INTERNET

http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMAN_HAKIM.doc, diakses 14
Oktober 2021.

<http://www.hukumonline.com>, “Ketika Hakim Memutus Berdasarkan Petikum
Ex Aequo Et Bono.”, diakses 14 Oktober 2021

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, diakses 11 Oktober 2021

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16243/10789>, diakses 28 Januari 2022